



KECAMATAN JENAR



RENSI'R6
RENC6N6 SI'R6l'ECIS
2021-2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah Pencipta Alam Semesta dengan berkat dan rahmat-Nya akhirnya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenar Tahun 2021 - 2026. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan himpunan dari langkah-langkah kerja yang nantinya akan dilaksanakan secara berkesinambungan, tahap demi tahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada SKPD Kecamatan Jenar.

Harapan kami dengan tersusunnya dokumen ini dapat menjadi pedoman dan acuan arah pembangunan di Kecamatan Jenar untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Jenar dan masyarakat yang sampai saat ini masih setia bersama kami dalam mensukseskan program-program Pemerintah Kabupaten Sragen. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua dan Allah SWT. memberikan kemudahan bagi kita untuk masa yang akan datang. Amin Ya Rabbal 'Alamin .

Jenar, 16 Maret 2022


Jenar, 17 Januari 2022
CAMAT JENAR
KECAMATAN JENAR
TRI MULYONO, S.STP
Pembina
Nip. 19790622 199810 1 001

NIP 19790622 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN JENAR.....	8
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jenar.....	8
B. Sumber Daya	17
C. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Jenar.....	23
D. Indikator Kinerja.....	27
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan.....	27
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
A. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
B. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .	29
C. Telaah Renstra	34
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
E. Penentu Isu - isu Strategis.....	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	39
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	39
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN (Seseuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah di mutakhirkan dengan keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	46
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
BAB VIII : PENUTUP.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat ini dan masa mendatang, peranan pemerintah harus lebih terfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama (Rasyid, 1997).

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan serta dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab (*passing the buck*) sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerintahan (*good governance*).

Konsep *good governance* sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Tuntutan ini sebagai akibat dari pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dirasakan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya

pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Jadi ada tekanan untuk mendefinisikan ulang terhadap peran-peran pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dan sektor swasta.

Sebagai suatu alternatif pengelolaan pemerintahan, konsep *good governance* berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level/tingkat dalam negara, yakni pemerintah, swasta dan civil society dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam konteks ini, pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Pada tataran ini, perlu adanya keseimbangan hubungan yang sehat antara aktor (*domain*), sehingga tidak boleh ada aktor kelembagaan di dalam *good governance* yang mempunyai kontrol yang absolut.

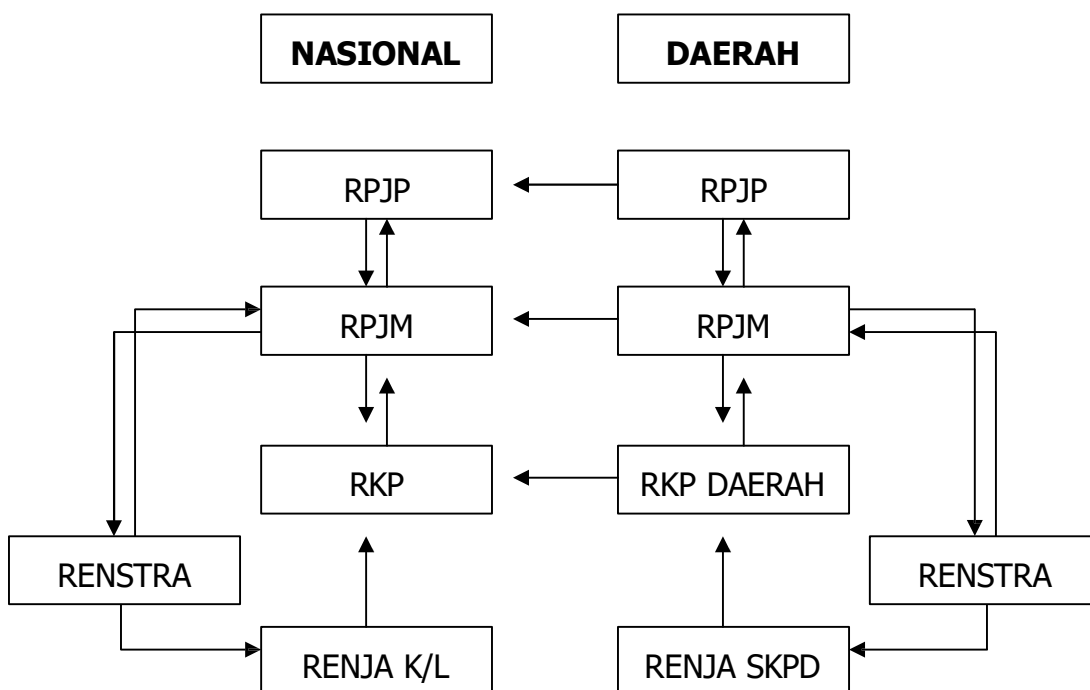
Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian Daerah. Seiring dengan adanya keinginan untuk mewujudkan paradigma *good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi saat ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.

Perencanaan pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha menjadi salah satu syarat untuk mengembangkan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebab perencanaan merupakan proses awal, sebelum langkah-langkah yang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat berjalan. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika dalam perencanaan telah dengan sengaja mengabaikan suara rakyat, maka dengan sendirinya langkah-langkah yang akan diciptakan bisa mengancam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perencanaan disusun dengan melibatkan masyarakat, maka besar kemungkinan akan

mendekatkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni pengembangan kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Jenar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sragen, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Jenar , Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Jenar, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Jenar dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :



Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berhadapan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis,

yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenar tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan keuangan Daerah telah dimutakhirkan dalam Keputusan Mendagri Nomer 050-3708 Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Kegiatan yang memberikan arah kebijakan yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Jenar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan disusunnya Renstra adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi serta program dan kegiatan di Kecamatan Jenar selama 5 tahun ke depan. Selain dari pada itu juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah Pembangunan di Kecamatan Jenar.

Tujuan tersebut meliputi :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.1Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman maka dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jenar tahun 2021 – 2026 dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu- isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	(Sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Mendagri No, 050-3708 Tahun 2020.)
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAEAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225, Camat mempunyai tugas / kewenangan antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan anpemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan ;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan, dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen, maka susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
3. Seksi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
- Seksi Ekonomi Pembangunan;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Seksi Pelayanan Umum.

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini



Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen, yaitu sebagai berikut :

1. Camat

- a. Tugas :

Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- b. Fungsi / Uraian Tugas :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - e. Peng koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta ;
 - f. Peng koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - 1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - 3) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - 4) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan.
- b. Fungsi / Uraian Tugas :
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
 - e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Tugas, antara lain :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,

serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

b. Fungsi / Uraian Tugas

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;

- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

5. Seksi Pemerintahan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Ekonomi Pembangunan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.;

9. Seksi Pelayanan Umum

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,

serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

b. Fungsi / Uraian Tugas

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Jenar dipandang sudah lebih dari cukup secara kualitas, sementara secara kuantitas masih belum memenuhi jenjang struktural yang ada. Berikut tabel peta jabatan di Kecamatan Jenar keadaan Desember 2021 :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PEN DIDIKAN
1.	Camat	Pembina (IV/a)	S.1
2.	Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)	S.1
3.	Kasi Pemerintahan	Penata (III/c)	S.1
4.	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penata Tk. I (III/d)	S.1
5.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Penata Tk. I (III/d)	S.1
6.	Kasi Ekonomi Pembangunan	Penata Tk. I (III/d)	S.1
7.	Kasi Pelayanan Umum	Penata Tk. I (III/d)	S.1
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)	SMA
9.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan	Penata Muda (III/a)	S.1
10.	Analisis Seksi Kesejahteraan Rakyat	Penata Muda TK.I (III/b)	S.1

11.	Pengadministrasian umum Seksi Trantib	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA
12.	Pengadministrasian umum Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SLTA
13.	Analisis Seksi Pelayanan Umum	Penata Muda Tk.I (III/b)	S.1
14.	Pengadministrasian umum Seksi Pemerintahan	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA
15.	Pratama Komputer pelaksanaan perencanaan evaluasi pelaporan dan Keuangan	Pengatur (II/c)	D.3

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Jenar, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Jenar

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH 2021	KONDISI	JUMLAH YANG DIINGINKAN TAHUN 2026
1.	Gedung	2 unit	Baik	2 unit
2.	Kendaraan Dinas :			
	a. Roda 4	1 unit	Baik	1 unit
	b. Roda 2	10 unit	Baik	10 unit
3.	Komputer	8 unit	Baik	12 unit
4.	Printer	6 unit	5 Baik	10 unit
5.	Scanner	2 unit	Baik	3 unit
6.	Laptop	5 unit	Baik	9 unit
7.	AC	7 unit	Baik	10 unit
8.	Sound system	3 unit	Baik	3 unit
9.	Proyektor	1 unit	Baik	1 unit
10.	Instalasi Listrik	2 unit	Baik	2 Unit
11.	Mesin Potong Rumput	2 unit	Baik	3 unit
12.	Filling Kabinet	2 buah	Baik	5 buah
13.	Televisi	1 unit	Baik	2 unit
14.	Kursi tamu	5 unit	Baik	5 Unit
15.	Kursi Rapat	50 Unit	Baik	50 Unit
16.	Meja Rapat	8 buah	Baik	8 buah
17.	Meja Kerja Kayu	15 buah	Baik	15 buah
18.	Meja kerja Pejabat	9 buah	Baik	9 buah
19.	Tempat tidur kayu	1 buah	Baik	1 buah
20.	Mimbar/Podium	1 buah	Baik	1 buah
21.	Kursi Besi/metal	3 buah	Baik	3 buah
22.	Almari Kaca	1 buah	Baik	1 buah

3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Jenar merupakan salah satu kecamatan yang berada diujung timur laut Kabupaten Sragen, berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik unik karena sosial budaya masyarakatnya berupa perpaduan antara dua wilayah yang berbeda, sehingga tercipta budaya yang khas daerah perbatasan yaitu seni tayub yang sangat digemari

oleh masyarakat setempat. Wilayah Kecamatan Jenar batas-batas utara Kabupaten Grobogan , Timur Provinsi Jawa Timur, Selatan Kecamatan Sambungmacan ,Barat Kecamatan Tangen, ketinggian 85 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan milimeter.

Jarak ibukota Kecamatan Jenar dengan :

- ❖ Ibukota Kabupaten Sragen : 20 Km
- ❖ Kota Surakarta : 50 Km
- ❖ Desa Japoh : 6 Km
- ❖ Desa Ngepringan : 10 Km
- ❖ Desa Mlale : 4 Km
- ❖ Desa Dawung : 1 Km
- ❖ Desa Kandang sapi : 2 Km
- ❖ Desa Jenar : 4 Km
- ❖ Desa Banyurip : 8 Km

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administratif

NO	DESA	PUSAT DESA	JUMLAH			
			KEBAYANAN	DUKUH	RW	RT
1	JAPOH	Sumberan	3	9	5	17
2	NGEPRINGAN	Sokorejo	3	13	3	20
3	MLALE	Mlale	3	9	9	20
4	DAWUNG	Parangharjo	3	15	8	24
5	KANDANGSAPI	Sidomulyo	3	17	7	33
6	JENAR	Margomulyo	3	6	7	18
7	BANYUURIP	Banyurip	3	13	3	24
TOTAL			21	82	42	156

Tabel 2.4
LUAS WILAYAH KECAMATAN JENAR

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	TANAH SAWAH		
	a. Irigasi Teknis	0,00	0,00
	b. Irigasi 1/2 Teknis	201,00	3,14
	c. Irigasi Sederhana	0,00	0,00
	d. Tadah Hujan	460,00	7,19
	e. Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	661,00	
II.	TANAH KERING		
	a. Pekarangan/Bangunan	712,00	11,13
	b. Tegal/Kebun	2.398,00	37,48
	c. Sragen/Gembala	0,00	0,00
	d. Tambak/Kolam	0,00	0,00
	e. Rawa-rawa	0,00	0,00
	f. Sementara tak diusahakan	0,00	0,00

	g. Hutan Negara	2.369,90	37,05
	h. Perkebunan	0,00	0,00
	i. Lain-lain	256,34	4,01
	Jumlah	5.736,24	
	JUMLAH I & II	6.397,24	100,00

Tabel 2.5
JUMLAH PENDUDUK KEC JENAR

NO	DESA	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	JAPOH	1.340	1.305	2.645
2	NGEPRINGAN	2.120	2.098	4.218
3	MLALE	1.936	1.831	3.767
4	DAWUNG	2.409	2.404	4.813
5	KANDANGSAPI	2.638	2.628	5.266
6	JENAR	1.996	1.953	3.949
7	BANYURIP	2.730	2.751	5.481
	JUMLAH	15.169	14.970	30.139

Tabel 2.6

Jumlah KK

NO	DESA	KK		
		L	P	JUMLAH
1	JAPOH	908	123	1.031
2	NGEPRINGAN	1.123	205	1.328
3	MLALE	818	445	1.263
4	DAWUNG	1.070	192	1.262
5	KANDANGSAPI	1.371	674	2.045
6	JENAR	1.006	219	1.225
7	BANYURIP	1.366	218	1.584
	JUMLAH	7.662	2.076	9.738

Tabel 2.7
Kepadatan penduduk per-Km2

NO	DESA	KEPADATAN PENDUDUK		
		Luas	Jiwa	
1	JAPOH	4,09	2.462	603
2	NGEPRINGAN	11,58	3.670	321
3	MLALE	6,51	3.313	511
4	DAWUNG	6,39	4.177	658
5	KANDANGSAPI	9,70	4.966	507
6	JENAR	14,54	3.742	258
7	BANYURIP	11,16	5.052	452
	JUMLAH	63,97	27.382	429

Tabel 2.8

Data Penduduk Kecamatan Jenar berdasarkan Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PELAJAR / MAHASISWA	4.215
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	356
3	PENSIUNAN	80
4	BELUM/TIDAK BEKERJA	6.880
5	PETANI/PEKEBUN	9.612
6	PERDAGANGAN	107
7	TRANSPORTASI	40
8	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	149
9	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	18
10	POLRI	22
11	JASA LAINNYA / SWASTA	5.418
12	LAINNYA	485
	JUMLAH	27.382

Tabel 2.9

Data jumlah sarana ibadah di Kecamatan Jenar

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	42
2	LANGGAR	42
3	MUSHOLLA	22
4	GEREJA	3
5	KLENTENG	-
6	KUIL/PURA	-

Tabel 2.10

Data jumlah sekolah di Kecamatan Jenar

NO	URAIAN	JUMLAH
I	<u>SEKOLAH</u>	
	1. SD / MI	19
	2. SLTP / MTs	4
	3. SLTA / MA	1
	JUMLAH	24

Tabel 2.11

Data jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Kecamatan Jenar

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jml RS (Negeri / Swasta)	-
2	Jml RSB / RB	-
3	Puskesmas	1
4	Puskesmas Pembantu	4
5	Poliklinik (Negeri/Swasta)	1
6	Polindes/ PKD	7
7	Posyandu	54

8	Jamban	6.667
9	Apotik / Toko Obat	1
10	Dokter	3
11	Perawat	9
12	Bidan	17
13	Dukun Bayi	21

Tabel 2.12

Data Penduduk Kecamatan Jenar berdasarkan pemeluk agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	27.358
2	KRISTEN	192
3	KATHOLIK	144
4	HINDU	11
5	BUDHA	-
	JUMLAH	27.705

TABEL 2.13

DATA JUMLAH SARANA PEREKONOMIAN DI KECAMATAN JENAR

NO	PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Pasar Umum	5
2	Pasar Hewan	-
3	Toko	138
4	Kios	58
5	Supermarket / minimarket	-
6	Warung	86
7	KUD	1
8	Badan Kredit	8
9	Lumbung Desa	2

Tabel 2.14

Data jumlah perusahaan industri di Kecamatan Jenar

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri Besar	-
2	Industri Sedang	-
3	Industri Kecil	36
4	Industri Rumah Tangga	108
5	Rumah/warung makan	89
6	Pengolahan Kayu / Meubel	30
7	Makanan / Minuman	5
8	Rice Mil	9
9	Pengangkutan	78

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Jenar sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan :

- a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
- b. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
- c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
- d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
- e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
- f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
- g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
- h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (GalianC).
- i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
- j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
- k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
- l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

2. Pelayanan Non Perizinan

- a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
- c. Surat Keterangan Kelahiran
- d. Surat Keterangan Kematian
- e. Surat Keterangan Pindah.
- f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
- g. Rekomendasi SKCK
- h. Rekomendasi/dispensasi NTCR.
- i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jenar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

- 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2. Predikat LKjIP

			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77,78	79,6	79,6	81,01	81.63

2	Predikat LKjIP	Indexs	B	B	B	B	B
---	----------------	--------	---	---	---	---	---

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran di atas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Jenar sebagaimana tersebut di bawah ini :

1) Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a) Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b) Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c) Pembinaan kelengkapan administrasi desa.
- d) Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e) Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).
- f) Pendapatan daerah dari PBB masyarakat Sambungmacan masih kurang terserap untuk penarikan .

2) Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- a) Melakukan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
- b) Dimasa pandemi covid ini, angka yang terpapar Covid 19 di Kecamatan Jenar semakin melandai. Dengan adanya PPKM darurat setiap hari Seksi Ketertiban dan Ketentraman terjun ke masyarakat untuk mengingatkan untuk selalu prokes dengan selalu menghindari kerumunan, memakai masker, selalu jaga jarak.
- c) Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan
- a) Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

3) Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan
- b) Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa.
- c) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
- d) Rekomendasi proposal pembangunan

4) Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- 1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
- 2) Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda

- 3) Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga
- 4) Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan.
- 5) Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

5) Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :

- a. Pembinaan kebersihan dan keindahan di desa
- b. Menyebarkan informasi program pemerintah dan pelayanan masyarakat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Jenar menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kecamatan
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.
- d. Lokasi Kecamatan yang tidak begitu luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim) .
- b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Data base/profil desa belum tiap tahun terupdate sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor Tantangan (Threat)

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Jenar adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan aparatur di SKPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan dengan

administrasi rumit serta berbiaya tinggi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kemampuan kecamatan dan desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- c. Kecamatan Jenar sebagai daerah rawan bencana banjir disebabkan daerahnya yang banyak dikelilingi oleh bangunan yang tidak mempunyai saluran pembuangan air
- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- e. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Jenar menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Jenar adalah :

- a. Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Tuntutan akuntabilitas publik.
- c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
- d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
- e. Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, keuangan dan pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Jenar, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kecamatan Jenar

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan kecamatan kurang optimal	Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pemerataan penempatan pegawai	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
Sarana dan prasarana kantor kecamatan dan desa kurang memadai	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kantor secara kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pengadaan sarana dan prasarana dari pemerintah kabupaten	Pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat
Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa masih rendah	Belum semua aparatur mengikuti diklat	Kurangnya program/kegiatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi lemah
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masih rendah	Tingkat pendidikan yang rendah	Kurangnya sosialisasi kegiatan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan menjadi tidak lancar
Koordinasi antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa masih lemah	Masih mengandalkan ego sektoral	Masih kurangnya forum komunikasi dan pembinaan	Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif
Infrastruktur wilayah kurang memadai	Wilayah berada jauh dari pusat kabupaten	Kurangnya pembangunan infrastruktur	Pertumbuhan perekonomian masyarakat menjadi terhambat

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Jenar, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Kurang memadainya infrastruktur wilayah kecamatan, sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jenar sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi Kabupaten Sragen :

“ Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong ”

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, dan “Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai **“Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya”** menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi **“Gotong Royong”** memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi- visi tersebut antara lain:

1. **“Mandiri”** mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten

Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.

2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan

aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan tugas pokok dan keberadaan kecamatan Sumberlawang mendukung tercapainya misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sumberlaang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknolog	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
			Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah kurang kontinyu	Kesejahteraan aparatur pemerintah selalu meningkat
		Kurangnya sumber daya aparatur	Minat aparatur untuk meningkatkan	Komitmen pemerintah untuk meningkatkan

		secara kualitas	kompetensi relatif rendah	kompetensi dan keahlian aparatur
--	--	-----------------	---------------------------	----------------------------------

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakan demokrasi dan menjaga integraitas bangsa.

Dari mewujudkan visi Kementerian Dalam Negeri tersebut diterjemahkan menjadi beberapa misi sebagai berikut

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamala terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efetif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah " Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan
Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penangannya

Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari” <i>Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi</i>				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi	Penyelenggaraan pemerintahan belum akuntabel	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi

	Mboten Ngapusi "			
2.	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal	➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat ➤ Rasa kepedulian akan pembangunan desa masih perlu untuk ditingkatkan.	Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut partisipasi dari masyarakat
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas dan kuantitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	➤ Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur ➤ Tingginya tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima
4.	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	Pertumbuhan perekonomian masyarakat terhambat	Infrastruktur wilayah kurang memadai	Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur

	Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan			
--	---	--	--	--

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut :

1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
2. pengembangan kawasan agropolitan;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;
9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sumberlawang di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Sumberlawang Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
7. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Jangka Menengah Kantor Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen
Berpijak pada rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bupati Sragen 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan 2021-2026, maka penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi OPD.
Dalam rangka memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026 yaitu
Tujuan perangkat daerah adalah
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan
- B. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen
Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.
Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen yang dimaksud diatas, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :
Sasaran
 - Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di KecamatanDari sasaran di atas memiliki satu Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka

diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1) Predikat LKjIP	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam

			menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Sumber Data : Kecamatan Jenar
--	--	--	--

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.01	83.25	83.4	83.7	83.88	84.04	84.04	84.04

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Jenar dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM ASN
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Jenar, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana.
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan iptek.
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”			
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	1) Transformasi pelayanan publik melalui: a) Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, melalui teknologi informasi;	Penguatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien
		b) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu.	Penguatan reformasi birokrasi dengan : 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Ruang Pelayanan terpadu (PATEN).

			2. Memangkas persyaratan birokrasi dalam pelayanan administrasi yang diperlukan masyarakat. 3. Membantu masyarakat menggunakan aplikasi layanan yang ada.
--	--	--	---

BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif.

A. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- i. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- ii. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

- iii. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - iv. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - ii. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - iii. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. PENDANAAN INDIKATIF

Secara rinci Keterkaitan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif sebagaimana tercantum pada Tabel VI.1

TABEL BAB VI Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan				IKM Kecamatan	81.01 Angka	83.25 Angka		83.4 Angka		83.7 Angka		83.88 Angka		84.04 Angka		84.04 Angka		
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat			Nilai LKJIP Kecamatan	81.01 Angka	83.25 Angka		83.4 Angka		83.7 Angka		83.88 Angka		84.04 Angka		84.04 Angka		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	17,999,100	100 %	19,120,000	100 %	19,412,000	100 %	19,715,000	100 %	19,858,000	100 %	0	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Jumlah Kegiatan Koordinasi	100 %	100 %	4,994,500	100 %	5,500,000	100 %	5,500,000	100 %	5,500,000	100 %	5,500,000	100 %	0 Kecamatan Jenar	
		7.01.02.2.03	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada	%Jumlah urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan	100 %	100 %	12,500,000	100 %	13,620,000	100 %	13,912,000	100 %	14,215,000	100 %	14,358,000	100 %	0 Kecamatan Jenar	

TABEL BAB VI Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			di Kecamatan															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif				100 %	7,000,000	100 %	7,107,000	100 %	7,218,000	100 %	7,270,000	100 %	0	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa				100 %	7,000,000	100 %	7,107,000	100 %	7,218,000	100 %	7,270,000	100 %	0	Kecamatan Jenar
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	100 %	100 %	23,094,000	100 %	23,396,000	100 %	23,755,000	100 %	24,125,000	100 %	24,300,000	100 %	0	
		7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	23,094,000	100 %	23,396,000	100 %	23,755,000	100 %	24,125,000	100 %	24,300,000	100 %	0	Kecamatan Jenar

TABEL BAB VI Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasi dengan baik	100 %	100 %	51,414,000	100 %	114,075,700	100 %	71,975,000	100 %	73,098,000	100 %	73,628,000	100 %	0	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Pembinaan Kewilayahan	100 %	100 %	51,414,000	100 %	114,075,700	100 %	71,975,000	100 %	73,098,000	100 %	73,628,000	100 %	0	Kecamatan Jenar
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100 %	100 %	7,000,000	100 %	7,435,000	100 %	7,549,000	100 %	7,667,000	100 %	7,723,000	100 %	0	

TABEL BAB VI Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang Dibina	100 %	100 %	7,000,000	100 %	7,435,000	100 %	7,549,000	100 %	7,667,000	100 %	7,723,000	100 %	0	Kecamatan Jenar
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Predikat Kinerja SAKIP Jenar	B (60,44) Predik	B (60) Predika		B (61) Predika		B (62) Predika		B (63) Predika		B (64) Predika		B (65) Predika		
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Predikat Kinerja SAKIP Jenar	B(60.44) Predi	B(61) Predik		B(62) Predik		B(63) Predik		B(64) Predik		B(65) Predik		B(65) Predik		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	100 %	100 %	1,899,002,5	100 %	2,010,117,0	100 %	2,040,909,0	100 %	2,072,733,0	100 %	2,087,777,0	100 %	0	
		X.XX.01.2	Administrasi	Prosentase	100 %	100 %	1,714,509,68	100 %	1,804,804,15	100 %	1,833,129,15	100 %	1,864,953,15	100 %	1,861,509,02	100 %	0	Kecamatan

TABEL BAB VI Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		.02	Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Tercukupi			8		0		0		0		0		Jenar	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Tercukupi	12 bulan	12 bulan	45,253,850	12 bulan	45,254,850	12 bulan	47,721,850	12 bulan	47,721,850	12 bulan	66,209,980	12 bulan	0	Kecamatan Jenar
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersediaanya peralatan perkantoran												0	Kecamatan Jenar	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	100 %	100 %	81,407,000	100 %	82,714,000	100 %	82,714,000	100 %	82,714,000	100 %	82,714,000	100 %	0	Kecamatan Jenar
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Perkantoran	100 %	100 %	57,832,000	100 %	77,344,000	100 %	77,344,000	100 %	77,344,000	100 %	77,344,000	100 %	0	Kecamatan Jenar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 2 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dengan Tujuan Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan dan Sasaran Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan) dengan Indikator Sasaran seperti pada Tabel 7.1 dibawah ini

Tabel 7.1

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.01	81.63	83.25	83.4	83.7	83.88	84.04	84.04

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada tahun 2021-2026, yang berisi tentang kerangka kerja jangka menengah Kecamatan Jenar sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Jenar dalam melaksanakan tugas selama lima tahun mendatang.

Semoga dengan tersusunya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kecamatan Jenar ini, pembangunan di Kecamatan Jenar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Jenar, 16 Maret 2022



NIP.19790622 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN JENAR

JL. Tengen-Jenar KM. 8 Nomor 5 Dawung Jenar
JENAR 57256

KEPUTUSAN CAMAT JENAR
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN JENAR
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 - 2026

CAMAT JENAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja serta Program Unggulan Bupati Sragen dan Wakil Bupati Sragen terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Keputusan Camat Jenar Nomor 147/ 46/ tahun 2021, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Jenar;

c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Perubahan Rencana Startegis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Jenar ditetapkan dengan Keputusan Camat Jenar Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 17/Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang - undang No. 25/ Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang - undang No. 32/Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang - undang No. 26/Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

5. Undang - undang No. 39/Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

6. Peraturan Pemerintah No. 58/Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 6/Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah No. 19/Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi
12. Permen Negara LH No. 27/Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
13. Permendagri No. 54/Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tupoksi Kecamatan.
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan

Program Kerja Bupati Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2020.

- KETIGA : Naskah Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah
Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum
PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenar
Pada Tanggal : 16 Maret 2022
CAMAT JENAR

TRI MULYONO, S.STP

.
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sragen di Sragen,
2. Wakil Bupati Sragen di Sragen,
3. Ketua DPRD Kabupaten Sragen di Sragen,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen di Sragen,
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sragen di Sragen,
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sragen
7. Tertinggal.

